



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Cut Meutia No. 27 Teluk Betung 35221
Telepon (0721) 481533 ; Faksimili (0721) 483067
Website : lampung.kemenag.go.id

Nomor : B-527/Kw.08.1/1.c/Kp.01.2/04/2020 21 April 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Perpanjangan Pelaksanaan Tugas Kedinasan
di Rumah/Tempat Tinggal (*Work From Home*)

Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
2. Kepala Bidang/Pembimas/Kasubbag
3. Kepala MAN, MTsN dan MIN

di-

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.9 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Penyesuaian Sistem Kerja bagi Pegawai Kementerian Agama yang berada di Wilayah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal.

maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/ tempat tinggal (*work from home*) bagi seluruh pegawai Kementerian Agama, diperpanjang sampai dengan tanggal **13 Mei 2020**, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
2. Kepala satuan kerja/ unit kerja agar mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi pegawai yang ada dalam kewenangannya;
3. Apabila karena alasan penting dan mengharuskan kehadiran pegawai di kantor, maka kepala satuan kerja atau kepala unit pelaksana teknis secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor, dan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran COVID-19;
4. Dalam upaya untuk melaksanakan *physical distancing* dan memprioritaskan kesehatan serta keselamatan pegawai Kementerian Agama, ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Kementerian Agama masih tetap berlaku, dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor.9 Tahun 2020.

Demikian disampaikan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan situasi dan kondisi. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dit. Kepala,

Wasil Purnawan



Tembusan Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI LAMPUNG

Jalan Cut Meutia No. 27 Teluk Betung 35221
Telepon (0721) 481533 ; Faksimili (0721) 483067
Website : lampung.kemenag.go.id

Nomor : B-528/Kw.08.1/1.c/Kp.01.2/04/2020 21 April 2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penetapan Jam Kerja Kementerian Agama
pada Bulan Ramadhan 1441 H/ 2020 M

Yth.

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota;
2. Kepala Bidang/Pembimas/Kasubbag
3. Kepala MAN, MTsN dan MIN

di-

lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Menindaklanjuti :

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 10 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 Penetapan Jam Kerja Kementerian Agama pada Bulan Ramadhan 1441 H.

maka bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1441 H/2020 M
 - a. Bagi satuan kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja
 - Hari Senin s.d. Kamis pukul 08.00 s.d. 15.00 WIB
 - Istirahat pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - Hari Jumat pukul 08.00 s.d. 15.30 WIB
 - Istirahat pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB
 - b. Bagi satuan kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja
 - Hari Senin s.d. Kamis, dan Sabtu pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB
 - Istirahat pukul 12.00 s.d. 12.30 WIB
 - Hari Jumat pukul 08.00 s.d. 14.30 WIB
 - Istirahat pukul 11.30 s.d. 12.30 WIB
2. Jumlah jam kerja efektif bagi satuan kerja dan unit pelaksana teknis yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 H minimal 32,50 jam per minggu.
3. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Kementerian Agama pada masa kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/ Tempat Tinggal (*Work From Home*) bagi ASN terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di lingkungan Instansi Pemerintah.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan disampaikan kepada seluruh satuan kerja di wilayah kerja Saudara. Atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Plt. Kepala,

Wasil Purnawan

Tembusan Yth.
Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Direktur Jenderal;
4. Para Kepala Badan;
5. Staf Ahli dan Staf Khusus;
6. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
8. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

SURAT EDARAN

NOMOR: SE. 9 TAHUN 2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA BAGI PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
YANG BERADA DI WILAYAH DENGAN PENETAPAN PEMBATASAN SOSIAL
BERSKALA BESAR DAN PERPANJANGAN MASA PELAKSANAAN TUGAS
KEDINASAN DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL**

A. Umum

1. Bahwa untuk mencegah perluasan penyebaran dan percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada wilayah-wilayah tertentu.
2. Bahwa untuk menyesuaikan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang berada di wilayah berstatus PSBB, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor: 45 Tahun 2020 tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
3. Bahwa dalam rangka mencegah perluasan penyebaran COVID-19 Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

4. Bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3, perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama yang Berada di Wilayah Dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan Di Rumah/Tempat Tinggal.

B. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai penyesuaian sistem kerja pegawai yang bekerja berada di wilayah dengan penetapan PSBB dan perpanjangan masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi seluruh pegawai Kementerian Agama.

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Keputusan Badan Nasional Penganggulangan Bencana Nomor 13A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 45 Tahun 2020, tanggal 9 April 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 50 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

D. Ketentuan

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi seluruh Pegawai Kementerian Agama diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.
2. Pegawai pada Kementerian Agama yang berada di wilayah PSBB menjalankan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal dengan tetap memperhatikan sasaran kinerjanya, dan disesuaikan dengan masa berlakunya PSBB pada masing-masing wilayah dimana satuan kerja atau unit pelaksana teknis berlokasi.
3. Apabila karena alasan penting dan mengharuskan kehadiran pegawai di kantor, maka kepala satuan kerja atau kepala unit pelaksana teknis secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pegawai yang hadir di kantor, dan tetap mengutamakan pencegahan penyebaran COVID-19.
4. Para Rektor/Ketua PTKN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi pegawai yang ada dalam kewenangannya.
5. Surat Edaran ini diteruskan kepada unit kerja yang ada dalam kewenangannya, sehingga Pegawai Kementerian Agama mengetahui dan melaksanakannya.

E. Penutup

Dalam upaya untuk melaksanakan *physical distancing* dan memprioritaskan kesehatan serta keselamatan pegawai Kementerian Agama, ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE 5 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada Kementerian Agama masih tetap berlaku, dan merupakan satu kesatuan dengan Surat Edaran ini.

Demikian Surat Edaran dibuat ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020



MENTERI AGAMA RI,

[Signature]
ACHRUL RAZI



**MENTERI AGAMA
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal;
1. Inspektur Jenderal;
2. Para Direktur Jenderal;
3. Para Kepala Badan;
4. Staf Ahli dan Staf Khusus;
5. Para Rektor dan Ketua Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
6. Para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
7. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis,
Kementerian Agama

**SURAT EDARAN
NOMOR: SE. 10 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PEGAWAI KEMENTERIAN AGAMA
PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH**

A. Umum

1. Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas kedinasan dan pelayanan publik selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah baik yang dilaksanakan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal, perlu dilakukan penetapan jam kerja di Kementerian Agama.
2. Bahwa untuk menyesuaikan sistem kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1441 Hijriah dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 pada Instansi Pemerintah, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 51 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Instansi Pemerintah.
3. Bahwa untuk mendukung upaya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 perlu menetapkan Surat Edaran Menteri Agama tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

B. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai Kementerian Agama selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah agar pelaksanaan tugas, fungsi, dan layanan publik Kementerian Agama berjalan dengan efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat ketentuan mengenai jam kerja dan jumlah jam efektif bekerja Pegawai Kementerian Agama selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 51 Tahun 2020, tanggal 20 April 2020 tentang Penetapan Jam Kerja pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

E. Ketentuan

1. Penetapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah
 - a. Bagi satuan Kerja yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul 08.00-15.00
Istirahat	Pukul 12.00-12.30
- Hari Jum'at	Pukul 08.00-15.30
Istirahat	Pukul 11.30-12.30
 - b. Bagi satuan Kerja yang memberlakukan 6 (enam) hari kerja:

- Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul 08.00-14.00
Istirahat	Pukul 12.00-12.30
- Hari Jum'at	Pukul 08.00-14.30
Istirahat	Pukul 11.30-12.30
2. Jumlah jam kerja efektif bagi satuan kerja dan unit pelaksana teknis yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1441 Hijriah minimal 32,50 jam per minggu.

3. Pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Kementerian Agama pada masa kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* agar memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2020 tentang Protokol Pelaksanaan Tugas Kedinasan di Rumah/Tempat Tinggal (*Work from Home*) bagi Aparatur Sipil Negara terkait Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
4. Surat Edaran ini agar diteruskan kepada unit kerja yang ada dalam kewenangannya, sehingga Pegawai Kementerian Agama mengetahui dan melaksanakannya.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran dibuat ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2020



MENTERI AGAMA RI,

FACHRUL RAZI